



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.079.345.283.232,00 (Dua Triliun Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp420.379.886.115,00 (Empat Ratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.676.579.841,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.248.782.500,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.822.033.435,00 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp195.632.490.339,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.676.579.841,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel.
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame,
  - e. Pajak Penerangan Jalan ;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.035.000.000,00 (Empat Belas Miliar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan sejenisnya Rp14.000.000.000,00 (Empat Belas Miliar Rupiah);
  - b. Pajak Kantin dan sejenisnya Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp965.000.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri atas :
  - a. Pajak Tontonan film Rp14.239.467,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan